



PUTUSAN

Nomor 185/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. Rustanizar Nazar, umur 65 tahun, lahir di Payakumbuh tanggal 18 September 2017, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Palangka Raya Nomor 01, RT 04/RW 16, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk Diri Sendiri dan Sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya di Pasukuan Bendang Nagari Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat untuk diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ganefri Indra Yanti, S.H., Syaiwat Hamli, S.H., Syamsurdi Nofrizal, S.H.**, kesemuanya Adalah Advokat dan Pengacara Pada Kantor Advokat dan Pengacara **G.I. YANTI & REKAN** yang beralamat di Jalan Raya M. YAMIN. S.H., Pandan Ujung, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 Juni 2016, dan kemudian kuasa tersebut diganti karena pada tanggal 3 Januari 2017 **Penggugat** memberikan kuasa kepada **Ganefri Indra Yanti, S.H., Syaiwat Hamli, S.H., Syamsurdi Nofrizal, S.Hi., dan Zaimon, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pdt.SK/I/2017/PN Pyh
tanggal 3 Januari 2017;

Melawan

1. **NANG KHAIDIR**, perempuan, umur \pm 84 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, suku Bendang, alamat dan diam di Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **Drs. NUSYIRWAN NUR Glr. DT. DAMUANSO NAN PUTIH**, umur \pm 74 tahun, pekerjaan Pensiunan POLRI, suku Bendang, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, alamat Jakarta saat ini berada di Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **NUSYIRWIN NUR**, umur \pm 72 tahun, pekerjaan Purnawirawan ABRI/ atau Pensiunan TNI AU , alamat Jakarta saat ini buat sementara berada di Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat III/ Terbanding III**;
4. **NURAIIDA NUR**, perempuan, umur 82 tahun, pekerjaan Pensiun Guru, alamat dan diam di Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **NURAINIS NOER/NURAINIS NAWADIR**, perempuan, umur \pm 80 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jakarta dan buat sementara di Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT PDG



selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat V/ Terbanding V;**

6. **NUSYIRYAS NOER**, umur ± 68 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jakarta dan Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat VI/ Terbanding VI;**

Adapun ke 6 (enam) orang yang namanya tersebut di atas ini, adalah beradik kakak, bersaudara kandung yang merupakan anak-anak dari "RANIAN" (almarhumah), dan anak cucu dari "TIMAH" (Almarhumah), seluruhnya bersuku Bendang yang berasal/atau Nagari lain;

7. **DIANA ANGGRAINI**, umur ± 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Koto Tangah Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat, adalah anak kandung dari **NANG KHAIDIR** (Tergugat I), selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat VII/Terbanding VII;**

8. **ESTELITA RINA**, Umur 60 tahun, Suku Bendang, Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Adalah anak kandung dari Tergugat I, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat VIII/ Terbanding VIII;**

9. **DES DEMONA** Umur 58 tahun, Suku Bendang, Alamat Jalan Soekarno Hatta No. 14 Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Adalah anak kandung dari Tergugat I dan Kakak Kandung dari Tergugat VII, selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat IX/Terbanding IX;**

10. **VERA SERIHATI**, Umur 35 tahun, Suku Bendang, Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kelurahan Padang Tinggi Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Adalah anak kandung dari Tergugat I dan



Kakak Kandung dari Tergugat VII ,selanjutnya mohon disebut selaku **Tergugat X/Terbanding X**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat X selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**; Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di -- bawah register nomor 102/PDT.SK/X/2016/PN Pyh tanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

2 (Dua) bidang Tanah Hak Milik Adat;

Bidang Pertama .

Yang Terletak di RT.01/RW.02 Kelurahan Subarang Batuang Nagari Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Dengan Batas – Batas Sepadannya Adalah Sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Kawan Tanah Itu (Tanah Pasukuan);

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Nurani;

Luasnya Lebih Kurang 8000.M.2 (Delapan Ribu Meter).

Diatasnya Terdapat Pohon Kelapa;

Bidang 2 (Kedua)Yang Terletak di RT.02/RW.02 Kelurahan Subarang Batuang Nagari Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Sebelah Utara : Bandar

Sebelah Selatan : Tanah Rico Rikardo,Tanah Syamsiwal

Sebelah Barat : Tanah Rasulan (Kawan Tanah Itu Juga)

Sebelah Timur : Tanah Febriyanti.

Luasnya : Lebih Kurang 7500. M.2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter)

Diatasnya Terdapat Pohon Kelapa



----- DUDUK PERKARA -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I s/d X walaupun sama-sama suku Bembang, namun kami "Tidak Seranji Tidak Sedarah Tidak Satu Keturunan, Tidak Sekuburan, Tidak Seharti Sepusaka, Tidak Segolok Segadai, Tidak Sehino Semalu, dan Tidak Sesasok Sejarami, dan tidak berasal dari Satu Nagari";
2. Bahwa kami Penggugat berasal dari "Nagari Koto Nan IV, sedangkan Tergugat I s/d X berasal dari Nagari lain (Pendatang), Anak Cucu dari TIMAH (Almarhumah) dan Anak-anak dari perempuan RANIAN (Alm) yang datang Malakok kepada Ninik kami Penggugat bernama RAPISAH alias PISAH (Almarhumah) yang "Tidak punya Anak/Tidak ada keturunan", dan "TIMAH" tinggal di rumah Ninik kami Penggugat PISAH waktu dulu di zaman Penjajahan Belanda, jauh "Sebelum Merdeka";
3. Bahwa Ninik Tergugat I s/d X TIMAH, mempunyai anak 5 Orang yang Tertua bernama BAHERAM laki-laki, GUNJO dan RAHUYA laki-laki dan ZAINIR, kemudian Ibu Tergugat I s/d VI yaitu RANIAN NUR..dst..... mereka, tinggal dan diam "Dirumah Gadang RAPISAH alias PISAH dan sudah dianggap sebagai Pembantu, oleh RAPISAH alias PISAH;
4. Bahwa Rumah Gadang RAPISAH alias PISAH berdiri di atas "Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, yaitu diterima dan diturunkan oleh RASIAH (Almarhumah) yaitu "Ibu dari HAFIFAH (Almarhumah) dan RAPISAH (Alm) serta MALA (Alm) dan ANDIKO DT. DAMUANSO NAN HITAM (alm) hafifah SERTA mala (ALM) dan ANDIKO DT/ DAMUANSO NAN HITAM (alm) HAFIFAH Rumahnya juga berdiri sama-sama berhadapan dengan Rumah RAPISAH Yang "Janjang / atau Tangganya bertemu dimuka keduanya;
5. Bahwa di Tahun 1949 waktu Agresi Belanda Kedua "Kedua Rumah Gadang ini dibakar/atau Terbakar, dan kaum kami Penggugat MENGUNGSI keluar kota dan ada juga yang bertahan dan tinggal di rumah anggota kaum lainnya;
6. Bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum tempat berdirinya Rumah Gadang yang 2 (dua) ini, adalah merupakan "Sebahagian kecil dari Harta Pusaka Tinggi kaum kami Penggugat", dalam Nagari Koto Nan IV di Kota Payakumbuh, berupa Sawah, Ladang dan Tanah Bukit serta Tanah Perumahan, yang sampai sekarang ini masih Penggugat olah dan memungut hasilnya, tanpa adanya gangguan atau Gugatan dari pihak lain;



7. Bahwa diuraikan sebelum ini Penggugat telah menjelaskan bahwa Ninik Penggugat RAPISAH alias PISAH (alm) "TIDAK PUNYA ANAK atau Tidak ada keturunan, dan Nenek Tergugat I s/d X si TIMAH (alm) datang dari Nagari lain, mengaku bersuku Bendang, dan Malakok dengan Istilah/pepatah Minangkabau disebutkan sebagai berikut :

"Hinggok mancakam, Tabang basitumpu" atau kata lainnya "Ditinggakan Mande / atau Mamak, dicari Mande / atau Mamak;

Oleh karena si PISAH (alm) "TIDAK BERANAK" maka "DIJADIKANLAH Si TIMAH (alm) Nenek Tergugat I s/d X " SEBAGAI ANAK/DIAKU DIA ANAK" oleh Ninik Penggugat RAPISAH alias PISAH waktu itu Sebelum Indonesia Merdeka;

8. Bahwa dengan tidak beranak/atau tidak ada keturunan dari RAPISAH alias PISAH, berarti DIA PUNAH" di Minangkabau kita Tidak mengenal Istilah PUNAH, sesuai dengan Istilah Minangkabau sebagai berikut :

"Habih Suto, Uleh jo Banang ; Habih Banang, Uleh jo Tali;

"Habih Tali, Uleh jo Rotan ; Habih Rotan, Uleh jo Aka, dan

"Habih Aka, Lari ka Hutan/Rimbo" ; atau dapat dikatakan :

"Nan Sajangka, Nan Saheto, dan Nan Sadapo" ; RAPISAH alias PISAH, masih banyak saudaranya, karena Ibu dari RAPISAH alias PISAH yang bernama "RASIAH" (alm) mempunyai Anak 4 (empat) Orang, yaitu : 1. Andiko Dt. Damuanso Nan Hitam, 2. Hafifah, 3. Rapisah, 4. Mala (juga tidak ada anak), jadi secara Adat di Minangkabau HARTA PUSAKA TINGGI, JATUHNYA HARUS KEPADA KAUM, Tidak ada ketentuannya jatuh atau DWARISI oleh Kaum lain, walaupun "Sepasukuan", karena TIDAK ADA HUBUNGAN TALI DARAH (tidak Satu Ranji);

9. Bahwa dengan meninggalnya Ninik RAPISAH alias PISAH, "Objek Perkara", dikuasai, Diambil, Dimiliki dan Diwarisinya oleh pihak Tergugat Tergugat I s/d X, "TANPA PERSETUJUAN DAN SEIZIN DARI KAUM dalam hal ini Pihak Penggugat, maka secara hukum baik di Adat, maupun Hukum Positif, perbuatan para Tergugat I s/d X, dapat dikategorikan kepada "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht matigedaad), atau setidaknya-tidaknya "PERAMPASAN HAK";

10. Bahwa menurut Hukum Adat di Minangkabau yang menarik garis keturunan dari "Perut Ibu (Matrilineal) dimana Sistem Kekerabatan bersifat (Matriakhat) dimana soal "HARTA adalah Milik bersama yang dikenal bersifat



KOMUNAL, diantara sesama Anggota kaum, di bawah Kekuasaan “Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya”, oleh sebab itulah makanya “Harta Komunal ini disebutkan sebagai “HARTA PUSAKA TINGGI”, sering dalam Pepatah Adat di Minangkabau, dikatakan :

“Harta Pusaka Tinggi, di Jua Indak di Makan Bali, kok di Gadai Indak di Makan Sando”, artinya TIDAK BOLEH HABIS, sebab intinya adalah akan diturunkan kepada Generasi berikutnya, dalam arti supaya diwarisi oleh “Anak kemenakan”, oleh kaum itu sendiri, maka oleh sebab itulah dalam dalam Adat Minangkabau dikiaskan bentuk Bidal atau Pepatah di bawah ini:

“Birik Birik Tabang ka Samak, Tibo di Samak ka Halaman, Patah Sayok, Tabang ba Ranti, Ba Sobok di Tanah Bato ;

“ Dari Ninik, Turun ka Mamak, dari Mamak, Turun ka Kamanakan, Patah Tumbuhan, Hilang ba Ganti, Sako jo Pusako Baitu Juo”;

11. Bahwa semenjak hidupnya, Ninik Penggugat RAPISAH alias PISAH, antara “Mereka berkaum, Belum ada terjadi terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum (Objek Perkara), dilakukan PEMBAGIAN HARTA PUSAKA TINGGI KAUM, atau dalam pepatah di Minangkabau dikenal dengan istilah :

“Takok ba Bagi, Ganggam ba Miang, Gadang Manyimpang, Hiduik ba Padok” ;

Hal yang disebutkan di atas, semenjak dahulu, hingga sekarang ini belum ada terjadi, dan semuanya masih Utuh, “Hanya pihak TERGUGAT I s/d X, lah yang MENGAKU (Objek Perkara) saat ini MILIK KAUMNYA, padahal TERGUGAT I s/d X, adalah “ORANG DATANG DARI NAGARI LAIN, dan DIA “TIDAK ADA MEMBAWA HARTA PUSAKA TINGGI KAUMNYA (berupa tanah) ke NAGARI KOTO NAN IV, begitu juga “TIDAK ADA HUBUNGAN TALI DARAH dengan Ninik kami Penggugat RAPISAH Alias PISAH” ; Sedangkan Tergugat I s/d X. adalah Malakok dan Manumpang Hidup kepada kaum kami Penggugat;

12. Bahwa bilamana di dalam pengakuan dan pernyataannya, menyatakan bahwa Objek Perkara, Harta kaumnya yang diterima secara turun temurun, kami Penggugat “SANGAT PERLU MEMPERTANYAKAN HAL INI, DARI SIAPA OBJEK PERKARA, DITERIMANYA ATAU DIWARISNYA, SIAPA NINIK ATAU MAMAK KEPALA WARIS KAUMNYA, YANG MENURUNKAN HARTA INI Kepada kemenakan/atau anggota kaumnya, sedangkan Tergugat I s/d X, dalam hal ini “TIMAH (alm) hidup bersama anak-anaknya,



tinggal dan diam MANUMPANG DI RUMAH RAPISAH Alias PISAH (Alm), yang merupakan Ninik kami Penggugat bersuku Bendang, Orang Asli Nagari Koto Nan IV dari dahulu hingga sekarang ini;

13. Bahwa yang jelas "OBJEK PERKARA" Yang diwarisinya (Tergugat I s/d X), adalah HARTA PUSAKA KAUM (RAPISAH Alias PISAH), yang diambil secara Tipu Muslihat / atau Secara Paksa, oleh karena waktu itu "Anak-anak si TIMAH (Alm) seperti BAHERAM, RAHUYA, RANIAN hingga Anak-anak cucunya, seperti NANG KHAIDIR, NUSYIRWAN NOER, dan yang lainnya "MEMILIKI POWER/atau KEKUASAAN juga BANYAK UANG sehingga apa yang Diperbuatnya Menjadi karena SIKONNYA memungkinkan waktu itu (Zaman ORLA dan Zaman ORBA), yang berkuasa memiliki Uang maka "Ninik Mamak Pemangku Adat di Lembaga Kerapatan Adat di Nagari Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Bisa dibeli dan diancam oleh Tergugat I s/d X, guna memperoleh dan memenuhi keinginannya", apalagi yang namanya "RAKYAT" Takut akan diancam jiwanya", sehingga mereka "MENGIKUTI KEMAUAN SANG PENGUASA" Yang memiliki Kekuasaan dan Uang, apalagi (HAM) Tidak jalan dan tidak berlaku di Zaman itu (sehingga melahirkan Surat-surat Keterangan, atau Rekomendasi, guna Menerbitkan Alas Hak/atau Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas OBJEK PERKARA), yang padahal "ITU BUKANLAH HARTA PUSAKA KAUMNYA", dan semua ini merupakan PEMBOHONGAN PUBLIK, akibat dari KEKUASAAN YANG ADA PADA DIRINYA SAAT ITU;
14. Bahwa Saksi Sepadan/ Jihat tanah Objek Perkara , menyatakan berbatas dengan tanah Penggugat dan Objek Perkara adalah milik Penggugat. Tergugat I s/d X adalah orang datang / bukan asli Koto Nan IV dan bukan milik Tergugat. Objek perkara adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
15. Bahwa Saksi Sempadan/ Jihat tanah dikeliling berbatas dengan objek perkara menyatakan semuanya berbatas dengan Kaum Penggugat menyatakan bahwa seluruh kaum Tergugat I s/d X. adalah pendatang/ menumpang hidup kepada kaum Penggugat dan yang merupakan tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
16. Bahwa saksi semuanya menyatakan bahwa tanah objek perkara semuanya adalah tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I s/d X adalah menumpang/ pendatang malakok kepada kaum Penggugat;
17. Bahwa disamping Surau Bendang adalah Pandam Pakuburan Kaum



Bendang dan tanda bahwa tergugat adalah pendatang dan tidak sekaum dengan Penggugat, kaum Tergugat tidak boleh berkubur dipendam pakuburan orang Bendang. Salah satu kuburan yang masih ada adalah kuburan Nenek kami RAPISAH bersebelahan dengan Ibu dan Nenek kami lainnya. Dari Nenek RAPISAH lah kaum Tergugat menguasai objek perkara secara tidak syah mengatakan Harta Pusaka Tinggi Kaum yang diperoleh secara turun temurun. Padahal objek perkara adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

18. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Tahun 2007 melalui KAN Koto Nan IV, tetapi tidak ada penyelesaian sampai dengan sekarang. Tahun 2008 Penggugat telah membatalkan gelar Dt.DAMUANSO NAN PUTIAH, karena Penggugat pernah memberikan gelar kepada mamak Tergugat yang pertama BAHERAM, sekarang yang kedua NUSYIRWAN NUR. Sebagai bukti bahwa kami yang memiliki objek perkara (Harta Pusaka Tinggi turun temurun dari Penggugat). Gelar yang pernah diberikan kepada Tergugat telah Penggugat batalkan semenjak Tahun 2008. Sampai sekarang gelar tersebut tidak diakui oleh masyarakat Koto Nan IV;

19. Bahwa atas semua kejadian ini kami Penggugat "telah berkali-kali menemui dan mendatangi para Tergugat, melalui surat namun sama sekali Tidak mendapat tanggapan atau sambutan yang baik sehingga akhirnya selalu menemui jalan buntu;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan untuk itu guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum;
3. Menyatakan Harta Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum / yang diwarisi secara turun temurun, menurut sepanjang Adat dan terakhir diwarisi oleh RAPISAH Alias PISAH (Alm);
4. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh para Tergugat I s/d X terhadap Objek Perkara;



5. Menyatakan kami Penggugat tidak satu kaum dan tidak seranji dengan pihak Tergugat I s/d X, apalagi tidak sehartu sepusaka karena Tergugat I s/d X adalah Orang suku Bendang yang asalnya dari Nagari lain, dan Bukan kaum dari Penggugat;
6. Menghukum agar pihak Tergugat I s/d X baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, dengan tergugat-Tergugat lainnya;

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat I s/d X, Banding dan Kasasi maupun Verzet;
2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami Penggugat, maka tiada lain harapan kami disini agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami ini, berkenan kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan jawaban tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KWALITAS PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat Drs.H.Rustanizar Nazar tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan perdata ini dengan bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum karena secara hukum Drs.H.Rustanizar Nazar bukanlah sebagai laki-laki yang tertua didalam kaum masih banyak lagi laki-laki yang tertua didalam kaumnya salah satunya adalah Yunizal Pgl Buyun yang merupakan saudara dari ibu Drs.H.RUSTANIZAR NAZAR atau mamak dari Drs.H.RUSTANIZAR NAZAR, yang diperkirakan umurnya diatas 71 tahun dan secara hukum yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : mamak kepala waris ialah laki-laki yang tertua didalam kaum (PN.Payakumbuh tanggal 10 Januari 1963 No.Perdata No.33/1962 Payakumbuh, PT Padang tanggal 22 Desember 1969 No.Perd. No.400/1969 PT.BT, MA tanggal 25 Agustus 1971 No.180 K/Sip/1971);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala



waris dalam kaum tersebut (PT.Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP No.252/1967/PT.BT, MA tanggal 25 Agustus 1971 No.180 K/Sip/1972);

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIEBEL) :

Tentang objek perkara.

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat dinyatakan bahwa objek perkara adalah dua bidang, setelah diteliti dan dicermati Para Tergugat tidak mengenal objek perkara bidang pertama yang letaknya di Rt.01 Rw.02 Kelurahan Subarang Batuang Nagari Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat dengan batas-batas serta luas sebagaimana didalam surat gugatan Penggugat, dan kami secara berkaum memang ada mempunyai harta pusaka tinggi yang telah dikuasai secara turun temurun yang letaknya di Rt.01 Rw.02 Kelurahan Subarang Batuang kalau tanah ini yang dimaksud oleh Penggugat maka Penggugat telah salah dengan objek perkara karena telah salah batas dan salah dengan luas objek perkara ini bahkan terhadap tanah ini telah bersertifikat hak milik, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dimana didalam posita gugatan Penggugat halaman 7 angka 9perbuatan tergugat I s/d X dapat dikategorikan kepada "PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM (onrecht matigedaad), atau setidaknya-tidaknya 'PERAMPASAN HAK", akan tetapi didalam Petitum tidak dinyatakan perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, jadi posita gugatan Penggugat tidak ditegaskan didalam petitum, jadi secara hukum para Tergugat tidak dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana syaratnya suatu gugatan perdata menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa juga tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat karena telah dikatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d X telah melakukan perbuatan melawan hukum atau juga perampasan hak dimana perbuatan yang melawan hukumnya secara perdata dan perampasan haknya adalah perbuatan pidana Perbuatan perdata kah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d X atau perampasan hak perbuatan pidana?



- Bahwa secara hukum apabila terjadi perkara pidana dan perdata yang sangat berkaitan erat maka haruslah diselesaikan perkara pidana terlebih dahulu, terhadap uraian gugatan Penggugat dimana Para Tergugat telah dinyatakan sebagai melakukan perampasan hak adalah merupakan perbuatan pidana, Jadi dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Tentang Posita dan Petitum :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dimana Penggugat dalam petitumnya halaman 10 point 4 ... menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat I s/d X terhadap objek perkara.

Bahwa Petitum Penggugat ini tidak didukung oleh Posita, petitum ini muncul tanpa uraian dalam posita atau tidaklah merupakan pencerminan dari posita bahwa didalam surat gugatan Penggugat yaitu diposita Penggugat tidak ada menjelaskan dan menerangkan secara tegas tentang surat-surat yang pernah dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat X karena secara hukum syarat formilnya untuk suatu gugatan haruslah jelas dan terang;

Maka oleh sebab itu antara petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 250 K/Sip/Pdt/1984 “ terhadap gugatan yang tidak jelas menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) “;

----- maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas didalam Eksepsi secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*));

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan nilai juridisnya dengan segala alasan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya dari point



1 s/d 19 kecuali kebenarannya diakui dengan tegas;

3. Bahwa terhadap sengketa tanah pusaka orang minangkabau maka hukum adat minangkabaulah dipakai sebagai hukumnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : PN.Bukittinggi tanggal 15 Juni 1967 No.09/1966/Perd.Bukittinggi, PT.Padang tanggal 29 Juni 1970 Perd.BT, MA tanggal 2 September 1972 No.407 K/Sip/1972);

4. Bahwa gugatan yang diajukan dan didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya adalah suatu cerita fiktif dan direayasa saja oleh Pengugat terhadap objek perkara yang digugatnya dan kami mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini tidak terkecoh dengan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut, untuk itu kami dari Para Tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagaimana akan diuraikan pada point-point selanjutnya;

5. Bahwa adalah benar antara Pengugat dengan Para Tergugat tidak seranji, tidak sehartu sepusaka, tidak satu kaum, dimana Pengugat dibawah kepala kaum Dt.Damuanso Nan Hitam sedangkan Para Tergugat dibawah kepala kaum Dt.Damuanso Nan Putih yang didalam adat adalah sebagai Tuo Kampung dalam pasukan Bendang dan Para Tergugat adalah asli dari Nagari Koto Nan Ampek, karena secara adat Para Tergugat mempunyai soko kebesaran penghulu dan mempunyai pusako, sesuai dengan kato – kato adat Minangkabau “ badirinyo soko diateh pusako” dalam artian adanya gelar penghulu/niniak mamak adalah karena adanya harta pusaka tingginya;

Kalau Pengugat menyatakan kami Para Tergugat berasal dari Nagari lain, datangnya dari mana ? kami Para Tergugat mempunyai gelar penghulu / niniak mamak yang secara adat telah disyahkan dan diakui oleh Niniak Mamak Pemangku Adat atau Pemuka Adat di Nagari dan mempunyai rumah gadang adat di Nagari Koto Nan Ampek, para Tergugat dengan dengan gelar penghulu kami DT.DAMUANSO NAN PUTIH asli dari Nagari Koto Nan Ampek didalam adat jabatannya adalah TUO KAMPUANG dalam pasukan BENDANG dan gelar tersebut tersimpan ke dalam Peti Bunian Adat didalam Nagari Koto Nan Ampek dan jelasnya telah terdaftar dalam Register tahun 1917, jadi dalil gugatan Pengugat tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada serta mengandung kebohongan serta tidak bisa dipertanggung jawab;



Bahwa dengan demikian semua dalil-dalil atau uraian-uraian dari gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kata “ malakok ” atau berasal dari Nagari lain adalah tidak mempunyai kebenaran dan harus ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat adalah tidak benar, objek perkara adalah harta pusaka tinggi didalam kaum Para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang tidak ada yang merasa keberatan ataupun pernah menggugatnya hanya saja Penggugat Drs.H.Rustanizar Nazar sendirilah yang merasa – rasa yang punya objek perkara pantas saja tidak mengikut sertakan mamak kepala warisnya yang sebenarnya dalam mengajukan gugagan ini dan mengaku-ngaku sebagai mamak kepala waris dalam kaum;

Bahwa juga Penggugat juga telah mengklaim bahwa objek perkara adalah harta pusaka tingginya dan telah diakui oleh sepadan/jihat adalah pernyataan yang dibuat-buat serta direkayasa karena semua orang tahu sesuai dengan papatah adat Minangkabau “ basuluah mato ari, bagalanggan mato urang banyak “ dalam artian semua orang tahu serta mengetahuinya bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Tergugat kaum Dt.Damuanso Nan Putih dari dahulunya telah dikuasai secara turun temurun, tidak satupun ada dari kaum Penggugat yang pernah menguasai objek perkara, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut yang tidak mendasar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap nenek/ninik yang bernama Rapisah (Almh) yang telah diklaim oleh Penggugat sebagai niniknya adalah suatu kebohongan dan rekayasa karena Rapisah (Almh) adalah ninik dari kami Para Tergugat yang orang tuanya bernama Ameh (Almh) sedangkan Ameh (Almh) dengan orang tua dari Fatimah (Almh) yang bernama Ajuh (Almh) adalah bersaudara kandung, jadi Rapisah (Almh) adalah nenek juga bagi Nang Khaidir (Tergugat I) dan dari mana pula Fatimah (Almh) Malakok Kepada Rapisah (Almh) yang telah meninggal tahun 1952, adalah suatu dalil yang dibuat-buat dan direkayasa oleh Penggugat agar dapat dengan mudah menguasai harta pusaka orang lain, dan dalil tersebut haruslah ditolak;



8. Bahwa terhadap Rumah Gadang yang telah didalilkan oleh Penggugat yaitu Rumah Gadang Rapisah dan Rumah Gadang Hafifah jadi ada 2 (dua) Rumah Gadang yang janjang atau tangganya bertemu dimuka keduanya dan pada Agresi Belanda kedua Rumah Gadang tersebut dibakar / terbakar.... Dari dalil ini saja telah Nampak jelas

terlihat kebohongan dari Penggugat yang mempunyai 2 (dua) Rumah Gadang, tidak ada didalam satu kaum mempunyai 2 (dua) Rumah Gadang, dan juga tidak ada suatu rumah gadang yang tangganya bertemu dimuka keduanya;

Rumah gadang Rapisah adalah rumah gadang kami Para Tergugat didalam kaum Dt.Damuanso Nan Putih suku bendang yang didalam pasukan bendang adalah sebagai Tuo Kampuang, dimana rumah gadang Para Tergugat tersebut berdiri diatas tanah kami para Tergugat yang sampai sekarang tetap kami kuasai dan mempunyai harta pusaka tinggi yang sebagian kecilnya sebagaimana objek perkara yang digugat oleh Penggugat;

9. Bahwa adalah tidak benar Penggugat bisa membatalkan gelar penghulu kaum Para Tergugat DT.Damuanso Nan Putih itu bukanlah kewenangan dari Penggugat dan gelar DT.Damuanso Nan Putih bukanlah diberikan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, gelar penghulu dalam kaum Para Tergugat Dt.Damuanso Nan Putih adalah bak pepatah adat Minangkabau “ biriak-biriak tabang kasasak, dari sasak turun kahalaman, dari niniak turun ka mamak dari mamak kakamanakan “ jari gelar tersebut sudah ada dari dahulunya secara turun temurun makanya gelar penghulu kaum Para Tergugat adalah sebagai Tuo Kampung dalam pasukan Bendang sedangkan penghulu penggugat Dt.Damuanso Nan Hitam yang di Padang Tinggi adalah sebagai Panghulu Andiko saja yang merupakan camian taruih adalah Dt.Damuanso Nan Hitam yang berada di Padang Tengah;

Bahwa begitu juga dengan silsilah keturunan / ranji secara adat dimana suatu ranji adalah dibuat oleh mamak kepala waris dalam kaum dan diketahui oleh mamak kaum dan diketahui oleh Tuo Kampung, untuk pasukan bendang harus ditandatangani oleh Dt.Damuanso Nan Putih;

10. Bahwa dikarenakan pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada karenanya tidak ada lagi yang mempercayainya maka



Penggugat telah menyalahkan Niniak Mamak Pemangku Adat atau Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek yang selalu dihormati oleh masyarakat adat malah dinyatakan oleh Penguat bisa dibeli dan diancam, Penguat telah sangat melecehkan Niniak Mamak Pemangku Adat dalam Nagari Koto Nan Ampek, didalam adat Penguat telah melakukan perbuatan " *Sumbang Salah*";

11. Bahwa hal-hal lain yang diuraikan didalam surat gugatan Penguat adalah Irrelevant;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon gugatan Penguat ini dinyatakan ditolak (onzegh) oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh ini;

----- maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X);
- Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau tidak menerima gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menghukum Penguat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.21/Pdt.G/2016/Pn.Pyh, tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pyh., tanggal 26 Juli 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pyh., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2017 Dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 September 2017. Untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pyh., tanggal 26 Juli 2017, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta Tergugat V telah meninggal dunia ketika perkara aquo sedang berjalan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah disarankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk mencabut



gugatan dan mengulanginya kembali dengan memasukkan ahli waris dari Tergugat V sebagai pihak dalam perkara aquo dan terhadap saran ini pihak Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan meminta agar perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata *Rbg/HIR* dan Buku II Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, jika dalam proses pemeriksaan perkara, Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dan membenarkannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pyh., tanggal 26 Juli 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG);
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Pyh., tanggal 26 Juli 2017;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang 31 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ERLI SELFIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Natsir Simanjuntak, S.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Selfiani, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)